



PUTUSAN

Nomor : 20/G/2017/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ADRIANTO HIMAWAN, S.E. : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tinggal Jl.Nuri No.06 RT.002 RW.001 Kelurahan Anggut Dalam
Kecamatan Ratu Samban , Pekerjaan Eks.Pegawai Negeri Sipil
(PNS) ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. NAZLIAN. R, S.H.;-----
2. APRINALDI, S.H.;-----
3. ARIE ELCAPUTRA, S.H., M.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan
Wr. Supratman Perumahan Griya Azahara Blok D No. 4
Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “
NAZLIAN & ASSOCIATES”;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** :-----

GOVERNUR BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan

No.1 Padang Harapan Bengkulu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. H.AZI ALI TJASA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat di Jalan Semarak No.1 Pematang Gubernur Kota

Halaman 1 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara

H.Azi Ali Tjasa & Rekan;-----

2. ABDUSY SYAKIR, S.H., CL.A, Kewarganegaraan Indonesia,

Beralamat di Jalan akasia No.25 RT.35 Kelurahan Pagar Dewa

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pekerjaan advokat pada

kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdusy Syakir, S.H., &

Rekan;-----

3. MUKHLISIN, S.H. (Kepala Biro Setda Provinsi Bengkulu);-----

4. ROSEFFENDI, S.H., M.Hum. (Kepala Bagian Bantuan Hukum

Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu);-----

5. PUTRA HELMIAN, S.H. (Kasubbag Ligitasi Biro Hukum Setda

Provinsi Bengkulu);-----

6. NICKY JANUARSYAH, S.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Biro

Hukum Setda Provinsi Bengkulu);-----

7. FAUZI, S.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda

Provinsi Bengkulu);-----

8. DONI GUSNADI, S.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Biro

Hukum Setda Provinsi Bengkulu);-----

9. ASIH PURWANTI, S.H., M.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Biro

Hukum Setda Provinsi Bengkulu);-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan

Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu, Kesemuanya

Pegawai Negeri Sipil Pada Setda Provinsi Bengkulu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/963/B.2/2017 tanggal 15

November 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor : 20/PEN-DIS/2017/PTUN.BKL Tanggal 31 Oktober 2017

tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor : 20/PEN-MH/2017/PTUN.BKL tanggal 31 Oktober 2017

Halaman 2 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2017/PTUN.BKL tanggal 1 November 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2017/PTUN.BKL tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 ;-----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan dan pengakuan para pihak dalam perkara ini ;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Oktober 2017, di bawah Register Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 14 November 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah : -----

- I. OBJEK GUGATAN;-----
Adapun objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017,

Halaman 3 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil Atas Nama Adrianto Himawan, S.E.;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) BENGKULU

1. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut

adalah merupakan penetapan tertulis dari Pejabat TUN, yang

berisikan tindakan hukum TUN dan telah bersifat :-----

- *Konkrit* karena ada otentiknya atau surat keputusan Tergugat

tersebut tidak absrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara

tegas menyebutkan nama Para Penggugat sebagai subjek

hukumnya sebagaimana tertera pada surat Keputusan Tergugat

tersebut;-----

- *Individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud

dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat, selaku

ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat;-----

- *Final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi

tertentu baik bersifat *horizontal* maupun *vertical*, dengan demikian

surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah

menimbulkan akibat hukum;-----

- Bahwa selain itu surat keputusan Tergugat menimbulkan akibat

hukum, yang merugikan Penggugat yakni Penggugat nyata-nyata

diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN atau Pegawai

Negeri Sipil, sehingga Penggugat kehilangan pekerjaan atau

penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta kehilangan pula

hak pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka surat Keputusan Gubernur

Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017, Tentang

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Atas Nama Adrianto Himawan SE, telah memenuhi syarat sebagai

Obek Gugatan dalam perkara a quo;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang

no. 5 tahun 1986 beserta perubahannya yaitu : UU no. 9 Tahun 2004

Halaman 4 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UU No. 51 Tahun 2009 pada pokoknya menyebutkan bahwa
"Gugatan sedapat mungkin disertai Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan oleh penggugat" namun apabila objek gugatan
tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat maka
berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (3) ini disebutkan :-----
"dalam kenyataan KTUN yang hendak disengketakan itu mungkin
tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal keputusan itu ada
padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia harus
melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi baik
Penggugat yang tidak memiliki KTUN yang bersangkutan maupun
Pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu
tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang
hendak disengketakan itu. Dalam rangka Pemeriksaan Persiapan,
Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat TUN yang
bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara yang sedang disengketakan itu. Dengan kata "sedapat
mungkin" tersebut ditampung semua kemungkinan termasuk apabila
tidak ada Keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal
3";--

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan "kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Negara";-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

Halaman 5 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 6 undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo undang-undang No.9 tahun 2004 menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan Daerah Hukumnya meliputi Kabupaten Kota";-----
7. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekan Baru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogya, Mataram dan Dili, menyatakan bahwa "*daerah hukum tata usaha negara Bengkulu meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang terdapat dalam wilayah provinsi*";-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----
9. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan dan ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu yang merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di kota Bengkulu, sehingga dan oleh karena merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT;-----

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT;-----

1. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor : M. 158 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, tentang pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ADRIANTO HIMAWAN, S.E oleh Tergugat, dengan alasan sebagaimana diktum menimbang Huruf b Surat keputusan *a quo* yaitu :-----
"Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal

Halaman 6 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil";-----

Berakibat hukum pada kepentingan Penggugat;-----

2. Bahwa Penggugat telah dirugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur *a quo* yang telah melakukan pemberhentian secara tidak hormat kepada Penggugat dari kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara sehingga Penggugat adalah orang yang dapat menjadi subjek hukum yang memiliki kepentingan langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud:-----

- Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata;-----
- Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Dan Penggugat adalah "orang " yang tidak dicabut haknya untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

4. Bahwa PENGGUGAT adalah orang pribadi atau eks. Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dalam perkara *a quo* mempersoalkan terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017, Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan, S.E. (Penggugat), oleh karena itu perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka

Halaman 7 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

5. Bahwa PENGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, dan sebagai warga Negara Republik Indonesia, PENGUGAT memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan di hadapan hukum”;-----

6. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, PENGUGAT juga dijamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi yang berbunyi :-----
“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.”;-----

Halaman 8 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal di atas, maka PENGUGAT memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;-----

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 tanggal

19 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan, S.E.,

diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 September

2017, sebagaimana surat pengantar No. 165/1180/SET-DPRD/2017

yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi Bengkulu H. Syofwin Syaiful. SH.;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana terakhir di

ubah Berdasarkan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang

perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berbunyi :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara" ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 diatas, 90 Hari terhitung

sejak tanggal diterimanya surat Keputusan TERGUGAT, yakni

tanggal 29 September 2017 maka tenggang waktu untuk

mengajukan gugatan ini berakhir pada tanggal 29 Desember 2017;--

3. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa Tata

Usaha Negara tersebut dikuatkan pula dalam penjelasan Pasal 55

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagai mana terakhir di ubah Berdasarkan Undang-

Undang No 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Ke Dua Atas

Halaman 9 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara Di jelaskan :-----

"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan Puluh Hari itu

terhitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Gugatan PENGGUGAT masih

dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa berdasarkan Petikan KEPUTUSAN GUBERNUR

BENGKULU Nomor : SK.813.2-76 Tahun 2009 PENGGUGAT di

angkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu terhitung mulai

tanggal 1 Januari 2009, dengan pangkat/Golongan Ruang Gaji II C;-

2. Bahwa berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR

BENGKULU Nomor : SK.813-P48 PENGGUGAT diangkat menjadi

Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi Bengkulu terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Juni

2010 dengan pangkat/golongan II C;-----

3. Bahwa berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR

BENGKULU Nomor : SK.823.3-S.112 PENGGUGAT mendapat

kenaikan pangkat/golongan menjadi III A terhitung mulai tanggal 1

Oktober 2011 Unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Propinsi Bengkulu;-----

4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 824.3/283/BKD/2013 Tertanggal

23 Januari 2013 Perihal Persetujuan Pegawai Negeri Sipil Daerah

ditempatkan di lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu

ditandatangani Drs. Asnawi A. Lamat, M.Si;-----

5. Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS Nomor :

800/635/II.BKD/2013 Tertanggal 27 Januari 2013 PENGGUGAT

Halaman 10 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai staf Bagian Umum dan Protokol Sekretariat

Daerah Kota Bengkulu ditandatangani H. Helmi Hasan;-----

6. Bahwa kemudian berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS Nomor :

800/26/B.IX/2013 Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu Tertanggal

23 April 2013 PENGGUGAT di perbantukan pada Bagian Umum

Dan Protokol Staf Walikota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1

Februari 2013;-----

Berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 800/29/BIX/2014

tertanggal 21 April 2014 PENGGUGAT di pekerjaan pada Bagian

Umum dan Protokol Staf Walikota Bengkulu Terhitung Mulai Tanggal

2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 ditandatangani

Drs. H. Yadi, MM.;-----

7. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU Nomor :

SK.824-155 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Terhitung

Mulai Tanggal 14 Juni 2016 PENGGUGAT dipekerjakan sebagai

Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bengkulu Ditandatangani Drs. H. Muhamad Husni,

M.Si.;-----

8. Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS Nomor :

800/332/SPT/B.XV/2016 Tertanggal 22 Juni 2016 PENGGUGAT

dipekerjakan sebagai Fungsional Umum Staf Wakil Ketua II/Subbag

Protokol dan hubungan antar lembaga Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu ditandatangani H.Romadan Indosman. SH. MH.;-----

9. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU Nomor :

SK.824-435 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Tertanggal

22 September 2016 PENGGUGAT di pekerjaan sebagai

Fungsional Umum pada Bagian Umum dan protokol Sekretariat

Daerah Kota Bengkulu ditandatangani Drs. Bujang . HR, MM.

Berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 800/61/BIX/2016

tertanggal 22 September 2016 PENGGUGAT dipekerjakan sebagai

Halaman 11 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bengkulu

ditandatangani Dra. Lia Kamalia Heryati;-----

10. Bahwa sekitar tahun 2015 PENGUGAT terjerat perkara pidana

Korupsi dengan tuduhan secara bersama-sama dengan beberapa

Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana Korupsi dan BANSOS

di Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2013,

sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.

31 Tahun 1999 jo Perubahannya Undang-undang No. 20 Tahun

2001;-----

11. Bahwa atas tuduhan melakukan tindak pidana tersebut Pengugat

telah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Bengkulu dan telah diputus dengan putusan

No.67/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl pada akhir tahun 2015 dengan

amar putusan yang pada pokok nya;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa ADRIANTO HIMAWAN,SE., Bin

ADWIRMAN LUBIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu

primair;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu

Primair

tersebut;-----

3. Menyatakan terdakwa ADRIANTO HIMAWAN,SE., Bin

ADWIRMAN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA

BERSAMA-

SAMA;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan

Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;-----

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua)bulan;-----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Odner 1 s/d 16 Dokumen Bansos 2013;-----

- No. 2 s/d 3, 99 s/d 103,142 asli kwitansi;-----

- Dst;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama Edo Saputra,S.STP Bin

(alm) Maharudin;-----

Bahwa saat itu Penggugat bertugas sebagai staf walikota

Bengkulu;-----

12. Bahwa berdasarkan SURAT LEPAS Nomor : W8.PAS.1.PK.0101.02-

256 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA

BENGKULU Atas Nama ADRIANTO HIMAWAN telah selesai

menjalani pidan selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan

dikeluarkan/dibebaskan dari LAPAS Tertanggal 12 Juni

2016;-----

13. Bahwa setelah menjalani pidana pada tanggal 12 Juni 2016 atau

setelah Penggugat dibebaskan PENGGUGAT kembali bekerja

sebagai staf Fungsional Umum dan Protokol Sekretariat Daerah

Halaman 13 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu sebagaimana surat penugasan, hal ini di buktikan dengan;-----
- o Daftar hadir sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Bulan Juli, Agustus Dan September tahun 2016 PENGUGAT masih tercatat sebagai Staf Subbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu;-----
 - o Daftar hadir Bagian Umum dan Protokol Pemerintah Kota Bengkulu pada Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2016 PENGUGAT masih tercatat sebagai Staf Walikota Bengkulu;-----
 -
 - o Daftar hadir Bagian Umum dan Protokol Pemerintah Kota Bengkulu pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus Tahun 2017 PENGUGAT masih tercatat sebagai Staf Walikota Bengkulu;-----
14. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 PENGUGAT menerima surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan, S.E. (Penggugat);-----
15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 tahun 2017 tanggal 19 juni 2017, yang diterbitkan Tergugat, mutatis mutandis Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut, dan terhitung bulan September 2017, Penggugat tidak menerima gaji lagi;-----
16. Bahwa menurut Penggugat proses terbitnya surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan, S.E.

Halaman 14 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat) adalah banyak terdapat pelanggaran asas dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
17. Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat

dalam hal menerbitkan surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :

M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017. Tentang Pemberhentian

tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama

Adrianto Himawan, S.E. (Penggugat) adalah sebagai berikut :-----

a. Surat Keputusan tersebut diterbitkan dengan melanggar

prosedur;-----

Bahwa pada BAB VIII, undang-undang No. 5 Tahun 2014

tentang ASN pada Pasal 129 tentang Penyelesaian Sengketa,

secara implisit mengedepankan penyelesaian administratif atas

pelanggaran-pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh

seorang Pegawai ASN. Hal ini dikuatkan pula dalam penjelasan

pasal ini, pada penjelasan ayat (1) disebutkan :-----

Yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang

diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;

Dari penjelasan ini dapat ditarik benang merahnya yaitu ;

Bahwa sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan

suatu rekomendasi kepada Pejabat Tata Usaha Negara (*in Casu*

Gubernur) yang isinya menyangkut pemberhentian seorang

Pegawai ASN, maka Pegawai ASN tersebut wajib diberitahu

atas adanya Keputusan atau rekomendasi dari *Pejabat Pembina*

Kepegawaian tersebut;-----

Hal ini dimaksud oleh pembuat undang-undang agar Pegawai

ASN tersebut dapat melakukan pembelaan dirinya, ini lah yang

menjadi substansi dari adanya pasal sengketa ASN ini, agar

sebelum seorang Pejabat TUN melakukan pemberhentian atau

menandatangani KTUN menyangkut seorang Pegawai ASN,

Halaman 15 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai ASN yang bersangkutan dapat melakukan keberatan,
klarifikasi dan atau pembelaan dirinya;-----

In casu Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan

ataupun panggilan untuk klarifikasi ataupun bentuk lainnya

sebelum Penggugat menerima SK objek sengketa a

quo;-----

Bahwa dalam ketentuan pasal 87 undang-undang No. 5 tahun

2014 tentang ASN maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 11

tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak

ada ketentuan yang secara tegas menyatakan yang

mengharuskan bahwa Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana

penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan.

Tetapi hanya dengan kata dapat diberhentikan. Artinya hal ini

tentulah dimaksud untuk memberikan ruang bagi seorang

Pegawai ASN untuk melakukan pembelaan atas suatu

Keputusan ataupun rekomendasi dari Pejabat Pembina

Kepegawaian;-----

Dengan pengertian lain bahwa walaupun seorang Pegawai

Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, tidak serta merta diberhentikan dengan tidak hormat

sebagai Pegawai ASN tetapi dapat saja tidak dilakukan tindakan

pemberhentian dengan pilihan lain atau misalnya diberhentikan

dengan hak pensiun;-----

Hal ini adalah salah satu bentuk pelanggaran prosedural yang

dilakukan Tergugat, dan adalah kesewenang-wenangan dari

Tergugat;-----

b. Surat Keputusan tersebut melanggar AAUPB;-----

Halaman 16 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 52 ayat

(2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yakni ;-----

"(2). *Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan

AAUPB.";-----

Selanjutnya dalam pasal 10 undang-undang No. 30 Tahun 2014

menyebutkan AAUPB tersebut meliputi asas :-----

a. *kepastian hukum*;-----

b. *kemanfaatan*;-----

c. *ketidakberpihakan*;-----

d. *kecermatan*;-----

e. *tidak menyalahgunakan kewenangan*;-----

f. *keterbukaan*;-----

g. *kepentingan umum*; dan;-----

h. *pelayanan yang baik*;-----

Bahwa dalam proses terbitnya surat Keputusan Gubernur

Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017.

Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan,S.E. (Penggugat),

diketahui setidaknya ada 3 Pelanggaran asas AAUPB diatas

yaitu : asas 'ketidakberpihakan', asas 'kecermatan' dan asas

'tidak menyalahgunakan kewenangan';-----

Pelanggaran asas ketidakberpihakan;-----

Pelanggaran asas ini dapat diartikan adalah suatu sikap

diskriminatif dari Tergugat oleh karenanya pembuktian

pelanggaran asas ini Penggugat dibuktikan poin c (uraian

tentang diskriminatif) dibawah ini, tentang uraian sikap

diskriminatif dari Tergugat dalam melakukan pemberhentian

terhadap seorang Pegawai ASN;-----

Pelanggaran asas kecermatan;-----

Bahwa Tergugat tidak cermat mempertimbangkan besar

kecilnya kesalahan yang dilakukan Penggugat sehingga

dipidana atas tuduhan melakukan tindak pidana Korupsi,

sehingga Penggugat harus menerima sanksi pidana saat itu;-----

Halaman 17 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari putusan pidana tersebut tidak dikaji lebih jauh “Apakah Penggugat selaku Staf Walikota Bengkulu dirinyalah yang merupakan pelaku utama dalam melakukan tindak Pidana?”;-----
Jika dilihat dari ketentuan pasal 14 huruf c undang-undang No. 5 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Istansi Pemerintah, dapat disimpulkan jabatan Penggugat selaku staf walikota adalah Jabatan Pelaksana, artinya Penggugat hanyalah operator yang diberi perintah oleh atasannya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam tataran seorang Pegawai ASN Penggugat telah menunjukkan kinerja yang baik, loyal terhadap pimpinan dalam menjalankan tugasnya;-----
Tergugat tidak cermat membaca dan memperhatikan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 67/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl, dengan putusan pengadilan tipikor tersebut telah terbukti, bahwa penggugat bukanlah pelaku utama, Penggugat hanya seorang Pegawai ASN yang menjalankan perintah atasan, kemudian dipidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut, sebagaimana dakwaan subsidair;-----
Apakah Penggugat yang telah dipidana seperti diatas harus pula menerima sanksi pemberhentian sebagai Pegawai ASN?, kiranya hal tersebut adalah benar-benar pil pahit yang harus Penggugat telan;-----
Hal ini terjadi karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi kepada Penggugat, secara sepihak melakukan tafsir terhadap

Halaman 18 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 87 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Jo. 250

huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;-----
Disamping itu Tergugat juga tidak cermat dalam melakukan tafsir

penerapan pasal 87 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2014

Jo. 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017,

Apakah cukup dasar dan alasan hukum Penggugat untuk

diberhentikan dengan penerapan pasal tersebut?;-----

Pelanggaran asas 'tidak menyalahgunakan kewenangan';-----

Pelanggaran asas ini Penggugat terjemahkan merupakan

seluruh rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang Penggugat

kemukakan dalam gugatan ini, yang pada pokoknya bermuara

pada tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dalam

memberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai

seorang Pegawai ASN, untuk itu diperlu Penggugat uraikan

lagi.;-----

-

c. Surat Keputusan diskriminatif;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang undang No. 5

Tahun 2014 tentang ASN tentang Penyelenggaraan Kebijakan

Manajemen ASN berdasarkan pada asas ; pada huruf b asas

profesionalitas, huruf f asas *Netralitas* dan huruf j asas

Nondiskriminatif;-----

Tergugat terbukti telah bertindak diskriminatif, tidak netral dan

tidak profesional dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut,

hal tersebut terbukti adanya :-----

- Berdasarkan KUTIPAN PUTUSAN PIDANA Nomor :

48/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl Atas Nama Drs. H. ALMIZAN

Bin Ismail di Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua)

Bulan dan Pidana denda sebesar 50.000.000 (Lima Puluh

Juta Rupiah);-----

Bahwa Drs. H. Almizan bin Ismail faktanya kedudukannya

sama seperti Penggugat, yaitu ASN Provinsi yang sebelum

Halaman 19 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Pemerintah Provinsi Bengkulu dahulunya
menjabat Kabag Kesra di Pemerintah Kota Bengkulu.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya selaku Kabag Kesra
tersebut Drs. H. Almizan Bin Ismail terjerat tindak pidana

Korupsi bersama-sama dengan Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan SURAT LEPAS Nomor :

W8.PAS.1.PK.01.01.02-75 KEPALA LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU Atas Nama Drs.

H. ALMIZAN Bin (ALM) Ismail telah selesai menjalankan

pidana dikeluarkan/bebas dari Lapas tertanggal 16 Februari

2016;-----

Kenyataannya Drs. H. Almizan Bin Ismail hingga saat ini

masih berstatus ASN di Pemerintah provinsi Bengkulu, hal ini

dibuktikan berdasarkan daftar gaji Biro Pemerintahan dan

Kesra Propinsi Bengkulu Atas Nama Drs.Almizan pada bulan

Oktober 2017;-----

- Bahwa selain itu Tergugat telah bertindak diskriminatif

terhadap Penggugat dapat dibuktikan pula dengan tidak

memberhentikan M. Ali Afni, S.Sos. Terpidana dalam kasus

korupsi dana Penyelenggaraan Pemilukada Serentak tahun

2010, hingga saat ini masih menjalani pidana namun sampai

saat ini setahu Penggugat masih menerima gaji dari

Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana daftar gaji

Pegawai Negeri Sipil pada Biro Adm. Pembangunan

Pemerintah Provinsi Bengkulu Atas Nama M.ali Afni. S.Sos.

Bulan Oktober 2017;-----

- Bahwa selanjutnya tindakan yang sangat diskriminatif yang

dilakukan Tergugat pada Penggugat terlihat pula pada PNS

Kepala BPBD Ir. Bambang. HR, yang berdasarkan PUTUSAN

PIDANA Nomor : 1519K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Ir.

Halaman 20 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang HR, S.Sos, M.Si Bin H Muhamad Said Ali dipidana penjara 6 Tahun Dan pidana Denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua Ratus Juta Rupiah), yang sampai dengan saat ini setahu Penggugat tidak diberhentikan sebagai ASN seperti Penggugat, padahal pidana yang dijalani oleh yang bersangkutan lebih berat daripada Penggugat;-----

d. Pemberlakuan asas Retroaktif tidak serta merta;-----
Pengertian asas retroaktif adalah dasar yang menjadi tumpuan pemberlakuan suatu aturan secara surut atau mundur terhitung sejak tanggal diundangkannya;-----
Soerjadi berpandangan, *strict justice is strict injustice*, yakni hukum bila diberlakukan secara ketat dan kaku justru dapat mengoyak rasa keadilan masyarakat luas;-----
Melakukan oplosing pemberlakuan asas retroaktif dalam optik Hukum Tata Negara, disimpulkan merupakan asas hukum utama dalam penegakan hukum yang menjadi dasar bagi seseorang untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, pemberlakuannya dalam sejarah perkembangan hukum nasional terbatas hanya pada tindak pidana tertentu;-----
Sejalan dengan kesimpulan tersebut, dalam perkara Penggugat harus pula dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :-----
- Dari waktu terjadinya perbuatan pidana (*in casu* tahun 2013) ;
Dan;-----
- Dari di putusnya perbuatan pidana di sidang Pengadilan atau *In Kracht*. (*in casu* sekitar bulan Januari tahun 2016);-----
Bahwa diketahui alasan penerbitan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan, S.E. (Penggugat) adalah atas dasar perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat harus menjalani sanksi pidana selama 1 tahun dan 4 bulan penjara, atas dasar hal tersebut

Halaman 21 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dengan dasar melanggar pasal 87 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Jo. 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, yang sama-sama diketahui peraturan tersebut terjadi setelah perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat

terjadi;-----
Bahwa penerapan ketentuan pasal ini harus dilihat dari waktu terjadi perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat, bukan setelah perbuatan pidana tersebut *in kracht*, karena :-----

- Dari sisi Penggugat, Penggugat akan lebih hati-hati jika ada ketentuan yang ketat sebagaimana pasal dimaksud;-----
- Dari sisi aturan ada proses yang harus dilakukan dalam pemberlakuan pasal tersebut kepada seorang Pegawai ASN (*in casu* Penggugat), misalnya ada Instrumen PPK, mulai dari pembentukannya sampai mekanisme kerjanya. Dalam perkara Penggugat yang di vonis sebelum aturan ini ada, saat ini patut pula dipertanyakan “apakah instrumen tersebut sudah ada dan siap?” karena kenyataannya Penggugat tidak pernah dipanggil atau menerima pemberitahuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tersebut. *In casu* ada mekanisme yang terburu-buru atau bahkan mungkin diabaikan dalam perkara ini;-----

Artinya pemberlakuan undang-undang ini jelas menurut Penggugat tidak dapat berlaku surut;-----
Karena pemberlakuan asas retroaktif dalam sistem Hukum Indonesia merupakan bentuk penyimpangan dari asas non-retroaktif dan asas legalitas. Dalam optik Hukum Tata Negara, asas non-retroaktif adalah perintah konstitusi, tidak dapat disimpangi, apalagi dinegasi oleh suatu undang-undang.

Halaman 22 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karenanya, asas retroaktif dalam optik hukum tata negara tidak dapat diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia;-----
Oleh karenanya surat Keputusan Tergugat tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar asas.;-----
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas sudah menjadi pasti menurut hukum tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Keputusan (objek gugatan) tersebut adalah tindakan sewenang-wenang, melanggar asas, diskriminatif, mengabaikan prosedur yang berlaku, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, secara sengaja mengesampingkan rasa keadilan, hak dan kepastian hukum bagi Penggugat, atau Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah ;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
19. Bahwa berdasarkan alasan diatas maka surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan SE (Penggugat) patut dan layak untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh yang Mulia Majelis Hakim, oleh karenanya pula Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.;-----
20. Bahwa oleh karena putusan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum maka sangat relevan Penggugat di kembalikan pada kedudukan semula sebagai Pegawai ASN atau Pegawai Negeri Sipil berserta hak dan akibat hukum lainnya.;-----

Halaman 23 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon

yang mulia ketua majelis hakim pengadilan tata usaha negara

bengkulu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

memutuskan dan mengadili :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur

Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017.

Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan, S.E.;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur

Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017.

Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan, S.E.;-----

4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat

seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Demikianlah, apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon

kiranya putusan seadil-adilnya, atas perhatian yang Mulia Majelis

Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan

memutuskan perkara ini kami ucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 November 2017,

yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa Gubernur Bengkulu (Tergugat) atas perintah Undang-undang

telah menerbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

atas nama Adrianto Himawan, S.E.;-----

Bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud diatas terbit

berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 24 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus-TIPIKOR/2015/PN.Bgl tanggal 12 Januari 2016 atas nama Adrianto Himawan, S.E. yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkraft) juncto Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, dapat Tergugat sampaikan bahwa terkait dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri atas nama Adrianto Himawan, S.E. yang dijadikan Objek Sengketa aquo oleh Penggugat, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan Tergugat menyampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara atas Gugatan Penggugat yaitu :-----

KOMPETENSI ABSOLUT PEMBATAHAN LANGSUNG ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.";-----

Bahwa oleh karena objek sengketa aquo diterbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus-TIPIKOR/2015/PN.Bgl tanggal 12 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraft) juncto Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor % tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 25 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan objek sengketa aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa aquo BUKAN merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sangat beralasan dan sepatutnya gugatan ini untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, mohon kiranya segala yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi di atas telah dianggap juga sebagai bagian pada jawaban pokok perkara ini;-----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V. Dasar dan Alasan Gugatan point angka 1 sampai dengan angka 9, secara umum hanya menjelaskan riwayat pekerjaan Penggugat saat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan kemudian ditempatkan ke Pemerintah Kota Bengkulu serta tempat Penggugat bertugas sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lebih jauh;-----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V. Dasar dan Alasan Gugatan point angka 10 sampai dengan angka 13, Tergugat tanggap sebagai berikut :-----
 - Adalah fakta hukum bahwa sebelum terbitnya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan., SE (objek sengketa aquo) tanggal 19 Juni 2017, Penggugat pernah terjerat perkara pidana korupsi dana Bansos pada

Halaman 26 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.67/Pid.Sus-

TIPIKOR/2015/PN.Bgl tanggal 12 Januari 2016;-----

- Bahwa terhadap putusan dimaksud Penggugat telah menjalani

hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu sebagaimana

Surat Lepas No; W8.PAS.1.PK.0101.02-256 yang dikeluarkan oleh

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu tanggal 12 Juni 2016

dan dalil ini diakui secara jujur oleh Penggugat. Hal ini tentunya

menegaskan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa

Penggugat pernah terjerat perkara pidana korupsi dana Bansos di

Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga atas dasar putusan dimaksud

Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158

Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 (objek sengketa aquo);-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka V. Dasar dan Alasan

Gugatan point angka 14 dan 15, secara umum berkenaan atas terbitnya

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 (objek

sengketa aquo) dan implikasi turunannya adalah Penggugat kemudian

tidak menerima gaji lagi, sehingga menurut Tergugat tidak perlu

ditanggapi lebih jauh;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V. Dasar dan

Alasan Gugatan point angka 16 sampai dengan angka 18, Tergugat

tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pelanggaran apalagi banyak,

baik asas-asas ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan

karena semua tindakan yang telah diputuskan Tergugat khususnya

dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158

Tahun 2017 (objek sengketa aquo) telah didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku yakni :-----

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN) pasal 87 ayat 4 huruf b;-----

Halaman 27 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Pasal 250 huruf b;-----

c. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, bab IX Pasal 52;-----

- Bahwa sangat perlu dipahami oleh Penggugat terbitnya Keputusan

Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 tidaklah serta merta

dan seketika akan tetapi telah dilakukan berbagai kajian, telaah serta

rapat dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta tahapan yang

sesuai dengan prosedur, yakni :-----

a. Rapat Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus-kasus

Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada

tanggal 19 April 2017 dengan Berita Acara No.800/273/4.V/BKD;-----

b. BKD Pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan surat nomor :

356/1734/BKD/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditujukan pada

Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu perihal Mohon Bantuan

Kejelasan Status Hukum PNS yang melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan/Korupsi;-----

c. Atas Surat dimaksud Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu

memberikan jawaban dengan Nomor : W.8-

U1/1653/Pid.Tipikor.01.10/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal

Penjelasan Status Hukum Penggugat yang telah berkekuatan

hukum tetap (incracht);-----

- Bahwa terhadap dalil banyak pelanggaran-pelanggaran yang

dimaksud Penggugat, yakni :-----

a. Adanya pelanggaran prosedur;-----

Tergugat tanggap :-----

- Menurut hemat Tergugat, Penggugat telah keliru dan salah dalam

menafsirkan ketentuan dan definisi Penyelesaian Sengketa atau

Sengketa Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pasal 129

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN);-----

- Bahwa menurut pemahaman Tergugat yang dimaksud

Penyelesaian Sengketa atau Sengketa Pegawai ASN yang

Halaman 28 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersifat administratif HANYA dapat digunakan dalam konteks Pelanggaran Disiplin BUKAN dalam konteks Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum, karena itu adalah dua hal yang berbeda baik secara prosedur, dasar penerapan atau pun implikasi hukum apalagi hal tersebut pada ruang dan ranah yang tidak berhubungan sama sekali, tentu sudah pasti menurut hukum mekanisme keberatan, klarifikasi dan atau pembelaan diri sebagaimana tafsir dan persepsi Penggugat tidak dapat diterapkan pada konteks ini;-----
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan *"tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan yang mengharuskan bahwa pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan"* dengan dasar ketentuan Pasal 87 UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN adalah dalil yang keliru karena sangat jelas dan tegas ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum " sehingga pertanyaan yang harus dijawab oleh Penggugat selanjutnya adalah apakah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bkl dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht), merupakan putusan atas Pelanggaran Disiplin ?

Halaman 29 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Umum ? atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau yang ada hubungan dengan Jabatan ?;-----

Berdasarkan uraian diatas menjadi jelas bahwa tidak ada prosedur yang
dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur
Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017, apalagi melakukan tindakan
sewenang-wenang sebagaimana dalil Penggugat;-----

b. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;---
Tergugatanggapi :-----

- Bahwa sesuatu yang prematur dan sesat jika Penggugat berpendapat dalam menerbitkan objek sengketa aquo Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- Bahwa menurut Tergugat justru Penggugat yang salah dan keliru menafsirkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b sebagai dasar pertimbangan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 dengan berdalih dan beralibi bukan sebagai pelaku utama karena hanya sebagai staf Walikota/operator yang diberi perintah oleh atasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Tentu jika dipahami, telaah dan teliti lebih jauh bunyi ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah sangat jelas dalam konteks Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum, fakta itu dapat dilihat kembali pada penjelasan pasal 87 menyatakan CUKUP JELAS. Oleh karenanya tidaklah menjadi satu keharusan apalagi kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan klarifikasi

Halaman 30 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat karena sudah sangat jelas perintah Undang-Undang No. 5 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN disebutkan "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----*

Huruf d : Gubernur di Provinsi; dan...";-----

Atas dasar ketentuan diatas, Tergugat dalam kapasitas sebagai Gubernur yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 yang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN setelah terlebih dahulu menempuh tahapan sesuai prosedur sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Tergugat angka 5 bagian kedua diatas;-----

Berdasarkan uraian diatas tentu dapat ditarik benang merah (meminjam istilah Penggugat) jelas dan tegas tidak ada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilanggar oleh Tergugat apalagi menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dalil dan argumentasi Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum;-----

- c. Surat Keputusan yang diskriminatif;-----
Tergugat tanggapi :-----



- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah terbukti bertindak diskriminatif, tidak netral dan tidak profesional dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 adalah tafsir dan justifikasi yang berlebihan serta emosional karena nama-nama tersebut masih dalam proses administrasi pemberhentian dan tentu saja hal ini bukan kewajiban apalagi keharusan Tergugat untuk disampaikan secara detail dan periodik (proses dimaksud) kepada Penggugat karena sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakan Titah Konstitusi dalam konteks pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Provinsi Bengkulu;-
- Bahwa menurut hemat Tergugat dalil yang disampaikan Penggugat tidak ada relevansi dan korelasi terhadap perkara aquo khususnya kepentingan Penggugat meskipun demikian sebagai bagian dari hukum acara akan Tergugat buktikan pada agenda sidang berikutnya. Terhadap dalil ini Tergugat serahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim untuk memberikan penilaian dan pendapat;-----

d. Pemberlakuan asas Retroaktif tidak serta merta;-----
Tergugat tanggapi :-----

- Bahwa menurut Tergugat, berkenaan dua sudut pandang dalam perkara Penggugat yakni :-----
 - Dari waktu terjadinya perbuatan pidana; dan;-----
 - Dari diputusnya perbuatan pidana atau incracht;-----

Yang kemudian jika ditarik kesimpulan menurut Penggugat asas retroaktif tidaklah serta merta, adalah pandangan yang keliru karena jika merujuk ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

Halaman 32 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum“, artinya disebutkan secara tegas landasan/indikator yang digunakan adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht) bukan waktu terjadinya perbuatan pidana ataupun dari putusnya perbuatan pidana pada sidang pengadilan;-----

- Bahwa terhadap instrumen teknis pelaksanaan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentu bukanlah ranah dan kewenangan dari Tergugat karena Tergugat adalah pelaksana dari Undang-Undang atau regulasi yang telah dibuat sehingga tidaklah tepat jika itu didalilkan apalagi dianggap merupakan ranah dan kewenangan Tergugat;-----

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas sudah pasti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo berlandaskan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya dalil, persepsi dan argumentasi Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V. Dasar dan Alasan Gugatan point angka 19 dan angka 20, menurut Tergugat tidak perlu ditanggapi karena telah diuraikan secara jelas, lengkap dan detail pada uraian sebelumnya;-----

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, mohon dengan segala kerendahan hati Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara

Halaman 33 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL, kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan SAH Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adrianto Himawan,S.E;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Desember 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Desember 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan guna mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Halaman 34 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy dari Aslinya yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.26, kecuali P.5, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, dan P.26 Fotocopy dari Fotocopy yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ADRIANTO HIMAWAN, S.E. tertanggal 19 Juni 2017 (Fotocopy dari Aslinya);-----
2. Bukti P.2 : Surat Pengantar Nomor : 165/1180/SET-DPRD/2017 tanggal 28 September 2017 (Fotocopy dari Aslinya);-
3. Bukti P.3 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.813.2-76 TAHUN 2009 tanggal 04 Mei 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Adrianto Himawan,A.Md (Fotocopy dari Aslinya);-----
4. Bukti P.4 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.813-P.48 tanggal 24 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Adrianto Himawan, A.Md. (Fotocopy dari Aslinya);----
5. Bukti P.5 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.3-S.112 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Adrianto Himawan, S.E. (Fotocopy dari Fotocopy);-----
6. Bukti P.6 : Surat Nomor : 824.3/283/BKD/2013 tanggal 23 Januari 2013 Perihal Persetujuan PNSD dpk di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Fotocopy dari Aslinya);-----
7. Bukti P.7 : Surat Penugasan Nomor : 800/635/II.BKD/2013

Halaman 35 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2013 tentang Melaksanakan tugas
sebagai Staf pada Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Daerah Kota Bengkulu atas nama

Adrianto Himawan (Fotocopy dari Aslinya);-----
8. Bukti P.8 : Surat Perintah Tugas Nomor : 800/26/B.IX/2013

tanggal 23 April 2013 tentang Penempatan pada
Bagian Umum dan Protokol Sebagai Staf Walikota
Bengkulu atas nama Adrianto Himawan, S.E.

(Fotocopy dari Aslinya);-----
9. Bukti P.9 : Surat Perintah Tugas Nomor : 800/29/B.IX/2014

tanggal 21 April 2014 tentang Penempatan pada
Bagian Umum dan Protokol Sebagai Staf Walikota
Bengkulu atas nama Adrianto Himawan, S.E.

(Fotocopy dari Aslinya);-----
10. Bukti P.10 : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.824-155

tanggal 14 Juni 2016 tentang Pemindahan Pegawai
Negeri Sipil atas nama Adrianto Himawan, S.E.

(Fotocopy dari Aslinya);-----
11. Bukti P.11 : Surat Perintah Tugas Nomor :

800/332/SPT/B.XV/2016 tanggal 22 Juni 2016 atas
nama Adrianto Himawan, S.E. (Fotocopy dari

Aslinya);-----
12. Bukti P.12 : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.824-435

tanggal 22 September 2016 tentang Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil atas nama Adrianto Himawan,

S.E. (Fotocopy dari Aslinya);-----
13. Bukti P.13 : Surat Perintah Tugas Nomor : 800/61/B.IX/2016

tanggal 22 September 2016 atas nama Adrianto
Himawan, S.E. (Fotocopy dari Aslinya);-----

14. Bukti P.14 : Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl
tanggal 12 Januari 2016 atas nama Adrianto

Halaman 36 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.15 : Himawan, S.E. (Fotocopy dari Aslinya);-----
Surat Lepas Nomor : W8.PAS.1.PK.01.01.02-256
tanggal 12 Juni 2016 atas nama Adrianto Himawan,
S.E. (Fotocopy dari Aslinya);-----
16. Bukti P.16 : Daftar Hadir atas nama Adrianto Himawan, S.E.
(Fotocopy dari Aslinya);-----
17. Bukti P.17 : Daftar Hadir atas nama Adrianto Himawan, S.E.
(Fotocopy dari Aslinya);-----
18. Bukti P.18 : Daftar Hadir atas nama Adrianto Himawan, S.E.
(Fotocopy dari Aslinya);-----
19. Bukti P.19 : Kutipan Putusan Pidana Korupsi Nomor :
48/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 20 Oktober
2015 atas nama Drs. H.Almizan Bin (Alm) Ismail
(Fotocopy dari Fotocopy);-----
20. Bukti P.20 : Surat Lepas Nomor : W8.PAS.1.PK.01.01.02-75
tanggal 16 Februari 2016 atas nama Drs.H.Almizan
Bin (Alm) Ismail (Fotocopy dari Fotocopy);-----
21. Bukti P.21 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS
(Sekretariat Daerah) Biro Pemerintahan dan Kesra
Bulan Oktober 2017 atas nama Drs.Almizan
(Fotocopy dari Fotocopy);-----
22. Bukti P.22 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS
(Sekretariat Daerah) Biro Adm. Pembangunan Bulan
Oktober 2017 atas nama M.Ali Afni, S.Sos. (Fotocopy
dari Fotocopy);-----
23. Bukti P.23 : Putusan Nomor : 1519 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03
Agustus 2015 atas nama Ir.Bambang HR, S.Sos.,
M.Si. Bin H.Muhammad Said Ali (Fotocopy dari
Fotocopy);-----
24. Bukti P.24 : Putusan Nomor : 2177 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 Mei
2014 atas nama Dunan Herawan, S.Sos. Bin Buyung
Rukni (Fotocopy dari Fotocopy);-----
25. Bukti P.25 : Salinan amar Putusan dari SIPP Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu atas nama Buyung Mutahan, S.T Bin

Muslim tanggal 05 Juli 2017 (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

26. Bukti P.26 : Salinan amar Putusan dari SIPP Pengadilan Negeri

Bengkulu atas nama Untung, S.T Bin Duranidi

tanggal 05 Juli 2017 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy dari Aslinya yang

telah dilegalisir dan bermaterai cukup, serta telah diberi tanda T-1 sampai

dengan T-10 kecuali T.2, T.3, T.4, T.9 Fotocopy dari Fotocopy yaitu sebagai

berikut : -----

1. Bukti T.1 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158

Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama

ADRIANTO HIMAWAN, S.E. tertanggal 19 Juni 2017

(Fotocopy dari Aslinya);-----

2. Bukti T.2 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.

823.3-S.112 tanggal 20 Oktober 2011 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama

Adrianto Himawan, S.E. (Fotocopy dari Fotocopy);---

3. Bukti T.3 : Surat Walikota Bengkulu Nomor :

800/82/BKD.II/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang

Permohonan Penugasan Pegawai Negeri Sipil

Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

4. Bukti T.4 : Surat Nomor : 824.3/283/BKD/2013 tanggal 23

Januari 2013 tentang Persetujuan PNSD dpk di

lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Fotocopy

dari Fotocopy);-----

5. Bukti T.5 : Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl

tanggal 12 Januari 2016 atas nama Adrianto

Halaman 38 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Himawan, S.E. (Fotocopy dari Aslinya);-----
Berita Acara Nomor : 800/273/4.V/BKD tanggal 19
April 2017 tentang Rapat Tim Pertimbangan dan
Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu (Fotocopy dari
Aslinya);-----
7. Bukti T.7 : Surat Nomor : 356/1734/BKD/2017 tanggal 26 April
2017 tentang Mohon Bantuan Kejelasan Status
Hukum PNS yang Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan/Korupsi (Fotocopy dari Aslinya);--
8. Bukti T.8 : Surat Nomor : W8-U1/653/Pid.Tipikor.01.10/05/2017
tanggal 22 Mei 2017 tentang Penjelasan Mengenai
Status Hukum (Fotocopy dari Aslinya);-----
9. Bukti T.9 : Surat Pengantar Nomor : 165/1180/SET-DPRD/2017
tanggal 28 September 2017 (Fotocopy dari
Fotocopy);-----
10. Bukti T.10 : Berita Acara Nomor : 800/081/8.V/BKD tentang
Rapat Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu tanggal 26 Juli 2016 (Fotocopy dari
Aslinya);-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi dalam perkara
ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan
Kesimpulannya masing-masing secara tertulis dalam persidangan pada hari
Kamis tanggal 4 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan
tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;-----

Halaman 39 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Adrianto Himawan, S.E. (*vide* bukti P-1= T-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah diperbaiki tanggal 14 November 2017 dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka terhadap hal tersebut pihak Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam surat jawabannya secara tertulis tertanggal 28 November 2017 dan telah diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Halaman 40 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Kompetensi Absolut pembatasan langsung : yaitu bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl. tanggal 12 Januari 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. ;-----*

Halaman 41 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif tersebut, maka eksepsi Tergugat adalah eksepsi yang masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan yang dapat diputus setiap waktu selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan terkait Keputusan Tata Usaha Negara merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kewenangan pengadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan

Halaman 42 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Adrianto Himawan, S.E., unsur individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Adrianto Himawan, S.E. *in casu* Penggugat, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta surat keputusan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum definitif kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-

Menimbang, bahwa apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas termasuk yang

Halaman 43 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pada konsideran menimbang huruf a yaitu Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl. atas nama Penggugat (*vide* bukti P-1= T-1) ;-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl. yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan tanggal 6 Januari 2016 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 12 Januari 2016 (*vide* bukti P-14=T-5) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO HIMAWAN, S.E. BIN ADWIRMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa ADRIANTO HIMAWAN, S.E. BIN ADWIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;-----

Halaman 44 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;-----

5. Dstnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl tanggal 12 Januari 2016 (*vide* bukti P-14=T-5) baik terhadap pertimbangan hukum maupun amar Putusannya tidak terdapat perintah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun hanya membahas tindak pidana korupsi Penggugat, sehingga objek sengketa *aquo* bukan derivasi dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan oleh karenanya objek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prasyarat formal mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan?;-----

Halaman 45 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ?;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diuji dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat dari Indroharto, S.H.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"* ;-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut pendapat Indroharto, S.H. yang mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses yang artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, S.H. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk pembatalan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka Majelis Hakim akan menguji mengenai adakah Penggugat

Halaman 46 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-1) pada pokoknya berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Adrianto Himawan, S.E. tanggal 19 Juni 2017, sedangkan Penggugat semula adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga atas dasar fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, dimana atas pemberhentian Penggugat telah merugikan kepentingannya berupa telah kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat cukup mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa a quo sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi tenggang waktu mengajukan gugatan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017

Halaman 47 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Juni 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Adrianto Himawan, S.E. (*vide* bukti P-1= T-1);-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tertanggal 19 Juni 2017 (*vide* bukti P-1= T-1) dan Penggugat baru menerima dan mengetahui objek sengketa tanggal 29 September 2016 berdasarkan surat pengantar No. 165/1180/SET-DPRD/2017 dari Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu (*vide* bukti P-2=T-9) sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan/diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Oktober 2017. Maka tenggang waktu mengajukan gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria gugatan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan pokok perkara yang mencakup segi kewenangan, prosedural, dan materi/substansi, yaitu sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa, yaitu : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Adrianto Himawan, S.E. (*vide* bukti P-1= T-1) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil dari Penggugat dan menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai

Halaman 48 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan substansi menurut Ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji kewenangan Tergugat apakah Gubernur Bengkulu berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1= T-1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dilihat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) yaitu pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi termasuk wewenangnyanya dan dari segi tempat

Halaman 49 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pejabat tata usaha negara melakukan tindakan sesuai dengan batas wilayah kewenangannya (*bevoegheid ratione loci*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut : *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : gubernur di provinsi;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (17), (18), dan (20), serta Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----

Angka (17) : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 50 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka (18) : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----*

Angka (20) : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ; -----*

Pasal 291 : *PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap :-----*

huruf b : *PNS yang menduduki :-----*

1. *JPT Pratama ;-----*
2. *JA ;-----*
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan;-----*
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;-----*

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-1= T-1), Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bengkulu yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan tercatat yang menandatangani objek sengketa *a quo* adalah Gubernur Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi kedudukan Tergugat yaitu Gubernur Bengkulu adalah yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4, Pasal 24 ayat

Halaman 51 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-7 dan T-1 ditemukan fakta hukum pada objek sengketa bahwa Instansi Penggugat adalah Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Gubernur Bengkulu) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* berkesimpulan bahwa secara materi dan tempat dalam menerbitkan objek sengketa, Gubernur Bengkulu berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur maupun substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural terhadap keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan maupun substansi materiil surat keputusan objek sengketa, yakni apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedur formal dan substansi materiil yang dilanggar oleh Tergugat ketika menerbitkannya sehingga keputusan objek sengketa menjadi cacat hukum ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan pemeriksaan bukti-bukti Para Pihak berupa bukti tertulis yang disampaikan Para Pihak di persidangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 52 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan sebagaimana termuat dalam Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK. 813. 2-76 Tahun 2009 (*vide* bukti P-3) ;-----
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termuat dalam Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK. 813 – P.48 (*vide* bukti P-4) ;-----
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat PNS dari golongan (II/a) ke golongan (III/a) yang termuat dalam Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.3-S.112 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-5 = T-2) ;--
4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 ada surat dari Walikota Bengkulu kepada Tergugat Perihal : Permohonan Penugasan Penggugat untuk diperbantukan di Pemkot Bengkulu (*vide* bukti T-3 dan pada tanggal 23 Januari 2013 ada surat balasan dari Sekda atas nama Tergugat kepada Walikota Bengkulu tentang Perihal Persetujuan terhadap Penggugat untuk diperbantukan di Pemkot Bengkulu (*vide* bukti P-6=T-4);-----
5. Bahwa Penggugat diperkerjakan dan juga diperbantukan pada bagian umum dan protocol sebagai staf Walikota Bengkulu sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 800/29/B.IX/2014 tanggal 21 April 2014 (*vide* bukti P-9) dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/26/B.IX/2013 tanggal 23 April 2013 (*vide* bukti P-8) ;-----
6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat dijatuhi hukuman 1 Tahun 4 Bulan Penjara berdasarkan Putusan Tipikor No. 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl (*vide* bukti P-14 = T-5) ;-----
7. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 Penggugat dikeluarkan/bebas dari lapas berdasarkan Surat Lepas Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Bengkulu No.W8.PAS.1.PK.01.02-256 Tahun 2015 tanggal 20

Halaman 53 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 (*vide* bukti P-15);-----

8. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Penggugat diperkerjakan pada bagian umum protokol Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sebagaimana Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.824-155 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-10);-----

9. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Penggugat melaksanakan tugas sebagai staf Wakil Ketua II berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Sekretaris DPRD Kota Bengkulu Nomor : 800/332/SPT/B.XV/2016 (*vide* bukti P-11) ;-----

10. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Penggugat diperkerjakan sebagai Fungsional Umum pada bagian Umum dan Protokol Sekda Kota Bengkulu sebagaimana Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.824-435 Tentang Pemindahan Pegawai (*vide* bukti P-12) dan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Umum dan Protokol Nomor : 800/61/B.IX/2016 (*vide* bukti P-13) ;-----

11. Bahwa pada tanggal 19 April 2017 telah dilakukan Rapat Tim Pertimbangan dan penyelesaian Kasus Kepegawaian di lingkungan Pemprov Bengkulu dengan mengambil kesepakatan untuk masalah korupsi atas nama Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan sebagai kelengkapan data pendukung agar disampaikan surat kepada Pihak Pengadilan Negeri apakah PNS yang melakukan tindak kejahatan Jabatan/Korupsi telah mempunyai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor :800/273/4.V/BKD (*vide* bukti T-6);-----

12. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Plt. Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra atas nama Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai penjelasan terhadap Putusan Tipikor No. 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl atas nama Penggugat apakah

Halaman 54 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-7) ;-----

13. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 terhadap surat dari Tergugat tersebut, Panmud Tipikor atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan surat balasan kepada Pemprov Bengkulu BKD Provinsi Bengkulu, yang menjelaskan bahwa Putusan atas nama Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-8) ;-----

14. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat melanggar aturan terhadap tahapan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl tanggal 12 Januari 2016 (*vide* bukti P-14=T-5) adalah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan bahwa : “PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana” ;-----

Menimbang, bahwa prosedur/mechanisme pemberhentian sementara PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang
Halaman 55 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 2 Ayat (1) : Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara;-----

Pasal 7 Ayat (2) : Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka :-----

huruf a : terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2, ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;-----

Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlakukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan (2) sub a pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) yang menentukan bahwa :“Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian”;-----

Menimbang, bahwa walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (causalitas) terhadap

Halaman 56 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur pula dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyebutkan : *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan";*-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 800/273/4.V/BKD Tanggal 19 April 2016 yaitu Tim Teknis Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian Pemprov Bengkulu telah melakukan rapat, khususnya terhadap Penggugat disepakati untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS namun sebagai kelengkapan data pendukung untuk PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Korupsi agar disampaikan surat kepada Pihak Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meminta keterangan secara tertulis mengenai kejelasan status hukum Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa Asisten Administrasi Umum Provinsi Bengkulu Plt. Sekretaris Daerah atas nama Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor : 356/1734/BKD/2017 Tanggal 26 April 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu perihal Mohon Bantuan Kejelasan Status Hukum PNS Yang
Halaman 57 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi : khususnya pada nomor 6 atas nama Penggugat, dan atas Surat tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu telah pula menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor : W.8-U1/653/Pid.Tipikor.01.10/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017 Perihal Penjelasan Mengenai Status Hukum disebutkan Putusan atas tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi khususnya pada nomor 6 perkara atas nama Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-7 Jo. Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan Tergugat baru mengetahui perkara pidana korupsi atas nama Penggugat telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Mei 2017 setelah adanya Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu (*vide* Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 19 Juni 2017 (*vide* Bukti P-1= Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana jabatan/korupsi ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana jabatan/korupsi atas nama Penggugat tersebut telah diperiksa oleh lembaga peradilan dan telah ada Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan

Halaman 58 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor :
67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl tanggal 12 Januari 2016 (vide bukti P-
14=T-5);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan sebagai berikut :-----

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka Putusan
Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 67/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal
12 Januari 2016 yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri
Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Jo.Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan ***Pegawai Negeri Sipil
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana***

Halaman 59 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya dengan
jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka secara yuridis normatif Pegawai Negeri Sipil (*in casu* Penggugat) haruslah diberhentikan tidak dengan hormat;-----

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl tanggal 12 Januari 2016 (*vide* bukti P-14=T-5) yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) (*vide* Bukti T-8) dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut (*in casu* Penggugat) haruslah diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan serta Asas Perlakuan Yang Adil;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap penerbitan objek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan

Halaman 60 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian sebelumnya (*vide supra*) ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari segi prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Gugatan dan Replik Penggugat yaitu Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pembelaan diri/keberatan maupun banding administrasi sebelum keputusan tim pertimbangan dan penyelesaian Kasus Kepegawaian di Provinsi Bengkulu menjadi Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada konsiderannya yaitu Penggugat telah dijatuhi Putusan Tindak Pidana Korupsi sebagai alasan dan dasar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat disebabkan karena Penggugat telah memperoleh Putusan Tindak Pidana Korupsi dan bukan karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal diatas Majelis Hakim menilai bahwa upaya administratif atas objek sengketa tidak dapat ditempuh melalui

Halaman 61 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan upaya administratif berupa baik itu keberatan maupun banding administratif, dengan demikian terhadap dalil dari penggugat tersebut patutlah untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya juga menyatakan asas retroaktif tidak serta merta yang pada pokoknya Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diketahui peraturan tersebut terjadi setelah perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat terjadi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.Bgl. tanggal 12 Januari 2016 adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yang pengujiannya didasarkan antara lain pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan khususnya Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.158 Tahun 2017 Tanggal 19 Juni 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Adrianto Himawan, S.E., maka ketentuan normatif yang berlaku dan mengikat untuk menguji obyek sengketa ini adalah antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang terbit tanggal 15 Januari 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang terbit tanggal 7 April 2017 yang kalau kita cermati kedua peraturan ini terbit sebelum obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya ketentuan normatif

Halaman 62 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dalam menguji peristiwa hukum *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat peristiwa hukum itu terjadi (*Ex Nunc*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan oleh karenanya dalil ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka pihak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 63 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

-----M E N G A D I L I:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh kami **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.** dan **ANDINI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LIDYA FEBRIANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

I. SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

II. ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 64 dari 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.BKL



LIDYA FEBRIANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	28.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp..	6.000,-

J U M L A H Rp. 169.000,-
(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)